



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.S/2014/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NURSADI
Tempat lahir : Tenangga Baro – Lombok Utara
Umur / Tgl lahir : 31 tahun / 31 Desember 1983
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tenangga Desa Tegal Maja
Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan :

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yang bernama:

1.ABDUL TAYIB, SH;

2.AKHMAD FAIZIN,SH;

3.USEP SYARIF HIDAYAT.SH kesemuanya Advokat yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berkantor di Jln. Sakura Raya No.5 Wisma Sweta Indah, Mataram-Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Catatan Penuntut Umum untuk tindak pidana yang didakwakan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.S/2014/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa NURSADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suara lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih” sebagaimana dakwaan JPU melanggar pasal 236 UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa NURSADI berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah segera ditahan dan membayar denda sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Exemplar Foto Copy Daftar Pemilih Tetap Pilpres dan Wapres Tahun 2014, TPS 004, Ds Tegal Maja, Kec Tanjung yang sudah dilegalisir
 - 1 (satu) Exemplar Foto Copy Daftar Pemilih Tetap Pilpres dan Wapres Tahun 2014, TPS 008, Ds Tegal Maja, Kec Tanjung yang sudah dilegalisir
 - 1 (satu) Exemplar Foto Copy Model C7 TPS 4 (Daftar Hadir Pemilih) yang sudah dilegalisir
 - 1 (satu) Exemplar Foto Copy Model C7 TPS 8 (Daftar Hadir Pemilih) yang sudah dilegalisir
 - 1 (satu) Lembar Formulir Model C6, atas nama NURSADI yang sudah dilegalisir
 - 1 (satu) Lembar Formulir Model C6, atas nama AGUNG yang sudah dilegalisir
 - 1 (satu) Lembar Surat Mandat Saksi dari Tim Kampanye Nasional Capres dan Cawapres PRABOWO – HATTA kepada NURSADI, tanggal 05 Juli 2014 yang sudah dilegalisir
 - 1 (satu) Lembar Surat Mandat Saksi dari Tim Pemenangan JOKO WIDODO – JUSUF KALA kepada AGUNG, tanggal 07 Juli 2014 yang sudah dilegalisir
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang sudah dilegalisirDigunakan sebagai barang bukti perkara atas nama Terdakwa AGUNG;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- Membebaskan terdakwa Nursadi dari segala dakwaan Penuntut Umum atau menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar terdakwa diputus seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan pidana, dengan alasan terdakwa menyesali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 236 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tercantum dalam Catatan Penuntut Umum Untuk Tindak Pidana yang didakwakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **NURSADI** pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2014 sekitar jam 11.00 Wita dan jam 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di Tempat Pemungutan Suara / TPS 04 dan TPS 08 Desa Tegal Maja Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram **dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu Tempat Pemungutan Suara atau Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri atau lebih**, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :
- Bahwa kejadian berawal dari dilaksanakannya pemungutan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2014 sekitar jam 07.00 Wita Terdakwa NURSADI selaku saksi dari Tim Pemenangan Capres dan Cawapres PRABOWO – HATTA berdasar Surat Mandat Saksi tertanggal 7 Juli 2014 datang ke TPS 04 Desa Tegal Maja untuk menjalankan tugasnya. Atas kedudukannya tersebut Terdakwa sengaja memanfaatkannya dengan meminta kepada panitia agar diijinkan memberikan suaranya di TPS 04 karena sesuai dengan tugasnya Terdakwa harus berada di TPS 04 selama pemungutan dan penghitungan suara berlangsung sehingga tidak memungkinkan bagi Terdakwa NURSADI untuk memberikan suaranya di TPS 08 yang berjarak sekitar 3 km dari TPS 04. Untuk itu panitia memaklumi dan mengijinkannya meskipun Terdakwa NURSADI sebenarnya masuk dalam nomor urut 185 Daftar Pemilih Tetap di TPS 08 sebagaimana surat C6 (surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih) milik Terdakwa.----- Bahwa Terdakwa NURSADI kemudian memberikan suaranya di dalam bilik dan setelah itu sesuai dengan rencana Terdakwa NURSADI dengan sengaja tidak mencelupkan jari kelingkingnya ke tinta yang telah disediakan dengan tujuan agar nantinya Terdakwa NURSADI masih bisa memberikan suaranya di TPS 08. Selanjutnya sekitar jam 12.00 Wita Terdakwa dengan berboncengan sepeda motor bersama dengan AGUNG (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menuju ke TPS 08 dan di TPS 08 terdakwa NURSADI sengaja mengelabui panitia dengan menyampaikan bahwa surat C.6 miliknya ketinggalan padahal Terdakwa NURSADI sebenarnya telah menyerahkan surat C.6 tersebut di TPS 04. Setelah itu Terdakwa NUSADI oleh panitia diijinkan untuk memberikan suaranya di TPS 08 karena Terdakwa namanya ada dalam DPT nomor urut 185 di TPS 08 dan tampak jari Terdakwa NURSADI belum ada bekas celupan tinta.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa memberikan suara sebanyak dua kali tersebut baru diketahui pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 sekitar jam 09.00 Wita pada saat pleno penghitungan suara di Kantor Desa Maja Kecamatan Tanjung Kabupaten

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.S/2014/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Utara berdasar surat / formulir C7 (Daftar Hadir Pemilih) dari TPS 04 dan TPS 08.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Catatan Penuntut Umum untuk Tindak Pidana yang didakwakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ENDRI SUSANTO,S.Pd:

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa , kenal setelah kejadian, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ;
- Bahwa benar jabatan saksi sebagai ketua Panwaslu Kecamatan Tanjung berdasar SK Panwaslu Kabupaten Lombok Utara tapi saksi lupa nomor dan tanggalnya ;
- Bahwa benar tugas saksi mengawasi pelaksanaan pemilu di Kecamatan Tanjung;
- Bahwa benar Panwascam ada 3 orang komisioner terdiri dari satu ketua dua anggota dan dibantu sekretariat ;
- Bahwa benar anggota 1 an. MULIADI anggota 2 an. MUHAMAD URIP, SPd ;
- Bahwa benar dalam pemilu pilpres di Desa Tegal Maja diindikasikan ada 2 orang memilih lebih dari satu di tempat yang berbeda ;
- Bahwa benar hal tersebut diketahui saat dilakukan pleno rekapitulasi hasil pemilu pilpres dan cawapres di aula kantor Desa Tegal Maja pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 sekitar jam 09.00 Wita ;
- Bahwa benar saksi baru mengetahui sekitar jam 11.00 Wita dari laporan Pengawas Pemilu Lapangan Desa Tegal Maja , dalam laporan awal tidak menyebut nama pelakunya ;
- Bahwa benar indikasi itu muncul dari adanya kejanggalan dalam DPTb (Daftar Pemilih Tetap tambahan) ada 4 nama , untuk 2 nama memilih dengan dasar formulir A5 sedangkan untuk 2 nama memilih berdasar C6 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi langsung lapor ke Panwaskab dan turun ke lapangan , saksi cek formulir C7 (daftar hadir pemilih) menemukan nama terdaftar di 2 TPS an. NURSADI dan an. AGUNG ;
 - Bahwa benar setelah itu saksi klarifikasi , hadirkan terlapor dan saksi – saksi , Terlapor mengaku mencoblos 2 kali ;
 - Bahwa benar alasan Terlapor mencoblos 2 kali karena ragu dengan suaranya di TPS 04 sah / tidak ;
 - Bahwa benar dalam klarifikasi Terlapor / Terdakwa menyampaikan tidak mencelupkan jarinya katanya lupa
 - Bahwa benar hasil klarifikasi Terdakwa mengakui telah memberikan suaranya dua kali pada saat pemungutan suara Presiden dan Wakil Presiden dengan cara awalnya Terdakwa datang ke TPS 04 untuk melaksanakan tugasnya sebagai saksi pemenangan pasangan Capres dan Cawapres Prabowo – Hatta kemudian sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa memberikan suara di TPS 04 menggunakan Surat Panggilan (Form C6) kemudian Sekitar jam 12.00 Wita Terdakwa memberikan suara di TPS 08 karena namanya terdaftar dalam DPT TPS 08 sehingga Terdakwa diijinkan memberikan suara di TPS 08 tanpa menggunakan Surat Panggilan (Form C6)
 - Bahwa benar aturannya tidak boleh menggunakan C6 yang diberikan oleh TPS 08 untuk menyalurkan suaranya di TPS 04 maupun TPS lain, seharusnya C6 tersebut lebih dulu ditukar dengan formulir A5 (untuk pemilih khusus yang akan memilih di TPS lain)
 - Bahwa benar C6 tidak boleh untuk memilih di DPT lain
 - Bahwa benar saksi tidak pernah tanyakan KPPS kenapa dibolehkan memilih pakai C6
 - Bahwa benar saksi mandat / pemenangan sudah diberikan Bintek jadi saksi yakin mereka tahu prosedur yang sebenarnya karena saksi tahu sendiri saat Bintek tersebut
 - Bahwa benar tugas Pengawas menindak yang salah
 - Bahwa benar saksi tidak pernah menegur KPPS karena yang wenang menegur KPU
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2.Saksi AJIP GANDI :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.S/2014/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa , ada hubungan keluarga tapi keluarga jauh tidak satu kakek nenek
- Bahwa benar pilpres dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2014
- Bahwa benar jabatan saksi sebagai ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di Dusun Tenangga TPS 08
- Bahwa benar prosedurnya seseorang bisa memilih adalah punya kartu panggilan (C6) , dipanggil, diberi kertas suara , masuk bilik untuk mencoblos, kartu suara dilipat kemudian dimasukkan ke tong , setelah itu jari dicelupkan ke tinta
- Bahwa benar Terdakwa di TPS 08 sebagai pemilih biasa
- Bahwa benar saksi tanya ke Terdakwa mengenai C6 dan katanya ketinggal di rumah , KTP juga ketinggal di rumah
- Bahwa benar saksi langsung tanya ke SULIADI (Ketua PPS Desa Tegal Maja) mengatakan boleh sepanjang terdaftar di DPT
- Bahwa benar TPS 08 tempatnya di kantor Desa Tegal Maja
- Bahwa benar Terdakwa masuk DPT di TPS 08
- Bahwa benar Terdakwa mencoblos sekitar jam 12.00 Wita
- Bahwa benar saksi tidak perhatikan Terdakwa celupkan jarinya ke tinta / tidak
- Bahwa benar yang bertugas mengawasi celupan tinta adalah SUPIADI dan SABDI / ABDI DARMA
- Bahwa benar Terdakwa jadi saksi TPS 04 untuk kemenangan pasangan Prabowo Hatta
- Bahwa benar Terdakwa datang ke TPS 08 berdua dengan AGUNG
- Bahwa benar saksi tidak perhatikan apakah Terdakwa celupkan jarinya ke tinta / tidak karena Terdakwa tampak buru-buru
- Bahwa benar saksi hadir dalam rapat pleo untuk menyaksikan perolehan suara tapi saksi tidak sampai selesai , saksi suruh teman untuk menggantikan saksi
- Bahwa benar selang seharinya saksi baru tahu ada pilihan double dari Endi Susila Dharma
- Bahwa benar saksi terus dipanggil Panwascam
- Bahwa benar saksi tidak tanyakan ke Terdakwa apakah sudah memilih di TPS 04
- Bahwa benar untuk di TPS 08 saksi kemenangan untuk Prabowo Hatta juga ada tapi saksi lupa siapa namanya , yang jelas sebagai saksi kemenangan tugasnya melekat di TPS tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi diberi pembekalan satu kali mengenai tugas – tugasnya KPPS
- Bahwa benar sesuai dengan pembekalan tanpa C6 tidak boleh memilih tapi saksi tanya KPPS Desa katanya boleh sepanjang namanya ada dalam DPT
- Bahwa benar di TPS 08 yang tidak pakai KTP tidak ada
- Bahwa benar saksi tidak ingat ada yang tidak pakai C6 selain Terdakwa
- Bahwa benar seingat saksi yang tidak pakai C6 Terdakwa aja
- Bahwa benar Terdakwa datang dengan AGUNG yang juga memilih tidak pakai C6

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3.Saksi SABDIANTO:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa , tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi Ketua KPPS TPS 04 Desa Tegal Maja
- Bahwa benar Terdakwa di TPS 04 sebagai saksi pemenangan pasangan Prabowo Hatta sedangkan Agung sebagai saksi pemenangan pasangan Jokowi – JK
- Bahwa benar untuk bisa memilih harus punya C6 atau KTP yang namanya terdaftar di DPT
- Bahwa benar tanpa C6 dan KTP tidak boleh beri suara
- Bahwa benar Nursadi menggunakan hak pilihnya di TPS 08
- Bahwa benar Terdakwa celupkan jarinya ke tinta atau tidak , saksi tidak perhatikan , petugas tintanya Marde
- Bahwa benar di TPS 4 ada 2 saksi pemenangan yaitu Nursadi dan Agung
- Bahwa benar saksi pemenangan harus ada di TPS sebelum jam 7 s/d jam 13 atau sampai selesai penghitungan suara
- Bahwa benar saksi pemenangan boleh meninggalkan tempat kalau minta ijin Ketua KPPS
- Bahwa benar Terdakwa tidak ngomong minta ijin meninggalkan TPS
- Bahwa benar Nursadi dan Agung nyoblos di TPS 04
- Bahwa benar saksi mengatakan Terdakwa bisa memilih di TPS 04 karena tugasnya melekat di TPS 04
- Bahwa benar selama di TPS 04 Terdakwa kadang duduk kadang berdiri
- Bahwa benar KPPS mendapatkan pembekalan , untuk pengamanan maka pemilih yang sudah memberikan suara mencelupkan jarinya ke tinta, kalau hal tersebut tidak dilakukan yang salah anggota KPPS

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.S/2014/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi diperiksa Panwas sedangkan petugas tinta tidak diperiksa
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengatakan batal setelah kertas suara Terdakwa dimasukkan ke kotak suara

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4.Saksi SUMIARTO :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa , tidak ada hubungan keluarga
 - Bahwa benar saksi sebagai PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) Desa Tegal Maja, sehingga Saksi ikut dalam rapat pleno tersebut, dan tugas saksi yaitu memantau / mengawasi pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta apabila ada pelanggarnya dalam pemilu tersebut kemudian melaporkannya ke Panwaslu Kecamatan
 - Bahwa benar rapat pleno dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 sekitar jam 09.00 wita di kantor Desa Tegal Maja , dari rekapitulasi diketahui Terdakwa telah memilih di TPS 04 dengan menggunakan C6 dan kita ada praduga Terdakwa pilih 2 kali maka kita lihat C7 TPS 04 da TPS 08 dan memang di C7 tersebut di TPS 04 ada nama Nursadi dan Agung di TPS 08 juga ada nama Nursadi dan Agung
 - Bahwa benar domisili Terdakwa di TPS 08
 - Bahwa benar saksi rekomendasikan kejadian ini ke Panwascam
 - Bahwa benar saksi tidak tahu apakah Terdakwa diklarifikasi atau tidak
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi MULIADI: :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa , tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi sebagai PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) di TPS 9 dan TPS 4 Desa Tegal Maja, sehingga saksi ikut dalam rapat pleno tersebut, dan tugas saksi yaitu memantau / mengawasi pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- Bahwa benar saksi tahu ada pemilih dobel saat pleno di aula kantor Desa Tegal Maja
- Bahwa benar awalnya diketahui dari DPTb kemudian dicari di C7 TPS 04 dan TPS 08 dan setelah diklarifikasi Terdakwa mengaku memilih 2x
- Bahwa benar saat Terdakwa memberikan suara saksi tidak tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sempat bertemu Terdakwa di TPS 04 sebagai saksi kemenangan Prabowo Hatta
- Bahwa benar saksi tidak tahu Terdakwa tinggalkan TPS 04 , jarak TPS 04 dengan TPS 08 sekitar 3 km jalannya jelek kalau ditempuh pakai motor sekitar 30 menit
- Bahwa benar saksi mengizinkan Terdakwa untuk pergi makan bukan untuk nyoblos di TPS 08

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Exemplar Foto Copy Daftar Pemilih Tetap Pilpres dan Wapres Tahun 2014, TPS 004, Ds Tegal Maja, Kec Tanjung yang sudah dilegalisir
- 1 (satu) Exemplar Foto Copy Daftar Pemilih Tetap Pilpres dan Wapres Tahun 2014, TPS 008, Ds Tegal Maja, Kec Tanjung yang sudah dilegalisir
- 1 (satu) Exemplar Foto Copy Model C7 TPS 4 (Daftar Hadir Pemilih) yang sudah dilegalisir
- 1 (satu) Exemplar Foto Copy Model C7 TPS 8 (Daftar Hadir Pemilih) yang sudah dilegalisir
- 1 (satu) Lembar Formulir Model C6, atas nama NURSADI yang sudah dilegalisir
- 1 (satu) Lembar Formulir Model C6, atas nama AGUNG yang sudah dilegalisir
- 1 (satu) Lembar Surat Mandat Saksi dari Tim Kampaye Nasional Capres dan Cawapres PRABOWO – HATTA kepada NURSADI, tanggal 05 Juli 2014 yang sudah dilegalisir
- 1 (satu) Lembar Surat Mandat Saksi dari Tim Pemenangan JOKO WIDODO – JUSUF KALA kepada AGUNG, tanggal 07 Juli 2014 yang sudah dilegalisir
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang sudah dilegalisir

Menimbang bahwa selain itu di persidangan telah didengar pula keterangan saksi-saksi yang menguntungkan terdakwa yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yaitu:

1.Saksi BOBI RAHMAN :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa , tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerja
- Bahwa benar saksi sebagai Timses Jokowi – JK

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.S/2014/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi memilih di TPS 08
- Bahwa benar saksi berkunjung ke semua TPS di Desa Tegal Maja
- Bahwa benar saksi tahu Terdakwa mencoblos di dua tempat setelah pleno di tingkat Desa
- Bahwa benar saksi tidak tahu ada berapa kasus milih 2 x
- Bahwa benar saat di TPS 04 saksi pernah mendengar Ketua KPPS mengatakan suara terdakwa batal karena tidak pakai A5
- Bahwa benar setelah kertas suara terdakwa masuk kotak baru Ketua KPPS mengatakan suara Terdakwa batal
- Bahwa benar semua kertas suara sama tidak ada identitasnya

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan

2.Saksi A G U N G :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa , tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerja
- Bahwa benar saksi sebagai Terdakwa juga dalam Tipilu yang lain
- Bahwa benar saat Pemilu saksi jadi saksi pemenangan Capres Jokowi JK di TPS 04
- Bahwa benar tugas saksi menyaksikan proses pemilu dari jam 7 s/d 13 atau sampai selesai
- Bahwa benar saksi saat menjalankan tugas sempat meninggalkan TPS 04 sekitar 1 jam dari jam 11 s/d jam 12 dengan tujuan untuk memilih di TPS 08 karena hak pilih saksi di TPS 08
- Bahwa benar sebelumnya saksi telah menggunakan hak pilih di TPS 04 , begitu juga Nursadi
- Bahwa benar saksi tidak mencelupkan jari ke tinta, Nursadi juga tidak celupkan jari ke tinta
- Bahwa benar di TPS 08 setelah memilih saksi celupkan jari ke tinta , Nursadi juga demikian
- Bahwa benar saksi tidak mencelupkan jari ke tinta saat di TPS 04 karena Ketua KPPS mengatakan suara saksi batal karena tidak pakai A5
- Bahwa benar hal itu diucapkan setelah saksi dan Nursadi selesai memilih dan memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat penghitungan suara kantor Desa ada 2 kertas suara yang disisihkan, saksi tidak tahu miliknya siapa
- Bahwa benar dalam kertas suara tidak ada identitas pemilih sehingga tidak akan diketahui siapa pemilik masing - masing kertas suara tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan

Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa NURSADI :

- Bahwa benar yang melakukan pencoblosan dua kali tersebut yaitu Terdakwa dan AGUNG;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencoblosan dua kali pada saat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di TPS 4 pada tanggal 09 Juli 2014 sekitar 11.00 wita dan di TPS 8 sekitar jam 12.00 wita ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 4 menggunakan formulir C6 ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencoblosan dua kali tersebut karena Terdakwa beranggapan bahwa pencoblosan yang pertama di TPS 4 tersebut tidak sah sehingga Terdakwa melakukan pencoblosan kembali ke TPS 8 ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa formulir C6 yang Terdakwa miliki tersebut terdaftar di TPS 8 dan seharusnya Terdakwa memilih di TPS 8
- Bahwa benar Terdakwa menjadi saksi dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo – Hatta, dan Terdakwa juga diberikan surat mandat saksi tertanggal 5 Juli 2014.
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah diberikan pembekalan karena Terdakwa hanya dipanggil kemudian diberikan surat mandat untuk menjadi saksi.
- Bahwa benar Terdakwa datang ke TPS 4 sekitar jam 7 untuk menjadi saksi di TPS 4 Ds Tegal Maja dari Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo – Hatta, saat itu Terdakwa hendak memilih di TPS 4 karena pada saat itu Terdakwa membawa formulir C6 yang terdaftar di TPS 8, Terdakwa mempertanyakan hal tersebut kepada ketua KPPS TPS 4 namun pada saat itu tidak ada tanggapan sehingga Terdakwa menaruh formulir C6 tersebut di meja tempat pendaftaran dan juga AGUNG, kemudian Terdakwa dan AGUNG dipanggil kemudian diberikan kertas suara dan diberikan untuk melakukan pencoblosan kemudian Terdakwa melakukan pencoblosan, setelah Terdakwa melakukan pencoblosan dan memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara ketua KPPS dan anggotanya mempertanyakan kepada Terdakwa dan AGUNG formulir A5 namun pada

Halaman 11 dari 18 *Putusan Nomor 1/Pid.S/2014/PN Mtr*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa dan AGUNG tidak memiliki formulir A5 sehingga suara Terdakwa dan AGUNG dibilang tidak sah

- Bahwa benar setelah mencoblos di TPS 4 Terdakwa tidak mencelupkan jari ke tinta karena lupa , buru-buru mau ke tempat duduk sebagai saksi pemenangan dan juga tidak diarahkan oleh Petugas
- Bahwa benar Terdakwa dan Agung kemudian pergi ke TPS 8 naik sepeda motor, jaraknya sekitar 3 km
- Bahwa benar di TPS 8 Terdakwa menyampaikan mau milih , setelah itu ditanyakan C6 atau KTP , Terdakwa bilang C6 dan KTP ketinggal di rumah
- Bahwa benar Terdakwa kemudian diberikan untuk memilih di TPS 08 karena nama terdakwa ada dalam DPT
- Bahwa benar setelah mencoblos di TPS 8 Terdakwa celupkan jari ke tinta
- Bahwa benar tidak ada orang yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan pencoblosan 2 (dua)kali tersebut karena murni dari keinginan Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar terdakwa sudah pengalaman ikut pemilu beberapa kali dan tahu kalau habis nyoblos celupkan jari ke tinta
- Bahwa benar alasan Terdakwa memilih di TPS 4 karena Terdakwa jadi saksi mandat di TPS 4 yang jaraknya jauh dari TPS 8
- Bahwa benar alasan Terdakwa tidak celupkan jari karena terburu-buru dan tidak diarahkan ;
- Bahwa benar alasan Terdakwa memilih di TPS 4 dan 8 karena di TPS 4 suara Terdakwa dibilang batal dan Terdakwa menganggap batal ;
- Bahwa benar yang bilang batal anggota dan ketua KPPS ;
- Bahwa benar dibilang batal setelah mencoblos dan kertas suara sudah Terdakwa masukkan ke dalam kotak suara ;
- Bahwa benar tidak ada motivasi lain , inisiatif dari diri sendiri
- Bahwa benar Terdakwa tidak menyampaikan ke KPPS di TPS 8 kalau Terdakwa sudah mencoblos di TPS 4, termasuk masalah dibilang batal juga tidak terdakwa sampaikan dan Terdakwa tidak tahu kenapa tidak menyampaikan hal tersebut ke TPS 8;
- Bahwa benar rekapitulasi suara di TPS 4 semua dihitung, ada 2 kertas suara yang tidak dihitung, tidak tahu kertas suara milik siapa
- Bahwa benar Terdakwa tahu memilih 2(dua)kali tidak dibolehkan
- Bahwa benar awalnya Terdakwa datang ke TPS 8 lebih awal untuk milih tapi panitia belum siap
- Bahwa benar di TPS 4 tidak ada yang kasih tahu harus pakai A5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi pemenang tidak disiapkan tempat duduk , duduknya di berugak agak jauh
- Bahwa benar sebelum pemilihan tidak ngobrol dengan Agung karena beda timses
- Bahwa benar setelah Terdakwa duduk baru dibilang suara Terdakwa batal
- Bahwa benar Terdakwa dan Agung memilih dan memasukkan kertas suara hampir bersamaan

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta di persidangan dan dari fakta-fakta akan dipertimbangkan mengenai pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 236 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang menentukan sebagai berikut;

“Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali disatu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6(enam)bulan dan paling lama 18(delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp.6.000.000,00(enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.18.000.000(delapan belas juta rupiah);

Menimbang bahwa Pasal 236 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu Tempat Pemungutan Suara/Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri atau lebih;

Menimbang bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan unsur kesatu, yaitu “setiap orang”;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum, yaitu orang atau badan hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan perkara ini telah dihadirkan terdakwa Nursadi yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam catatan Penuntut Umum Untuk Tindak Pidana Yang Didakwakan No. Reg. Perkara : PDM-01/MATAR/07/2014 tanggal 17 Juli 2014;

Menimbang bahwa selama persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang melanggar hukum maupun perbuatan yang tidak melanggar hukum sesuai kesadarannya/keinsyafannya serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa tersebut mampu bertanggungjawab dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berikutnya dipertimbangkan unsur kedua, yaitu “ dengan sengaja”;

Menimbang bahwa pengertian “dengan sengaja” berarti suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat, sehingga pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, ternyata terdakwa sebagai saksi pemenang pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden Nomor 1(satu) telah memberikan suaranya di TPS 04 Desa Tegal Maja Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara dengan terlebih dahulu menyerahkan formulir C6 kepada KPPS TPS 04 tersebut, kemudian terdakwa mencoblos surat suara dibilik suara dan memasukkan surat suara ke kotak suara, namun setelah itu terdakwa tidak mencelupkan jarinya kedalam tinta yang disediakan, selanjutnya tanpa minta ijin kepada Ketua KPPS TPS 04 tersebut terdakwa pergi meninggalkan TPS 04 menuju ke TPS 08 untuk memberikan suaranya di TPS 08, kemudian terdakwa menerangkan kepada Ketua KPPS TPS 08 bahwa terdakwa bermaksud memberikan suaranya di TPS 08 dan terdakwa menerangkan bahwa formulir C6 dan Kartu Tanda Penduduk milik terdakwa tertinggal di rumah, sedangkan kenyataannya formulir C6 telah terdakwa serahkan di TPS 04 dan terdakwa juga tidak menerangkan bahwa sebenarnya terdakwa telah memberikan suaranya di TPS 04 tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah mengetahui dan menghendaki perbuatannya, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ketiga, yaitu “pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu Tempat Pemungutan Suara/Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri atau lebih”;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, ternyata pada waktu pemungutan suara, yaitu pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2014 dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, terdakwa telah memberikan suaranya sebanyak 2(dua)kali, yaitu memberikan suaranya di TPS 04 dan TPS 08 Desa Tegal Maja Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan telah terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa mampu bertanggungjawab dan pebuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 193 ayat(1) KUHAP dan Pasal 236 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008, terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa serta permohonan keringanan pidana yang diajukan oleh terdakwa maupun keadaan-keadaan terdakwa, maka lamanya pidana penjara dan besarnya denda sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini telah cukup sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah sebagai pembalasan, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan pendidikan agar terdakwa selama dan setelah menjalani pidana ini dapat menyadari kesalahannya dan lebih berhati-hati dikemudian hari;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dengan mengingat ketentuan

Halaman 15 dari 18 **Putusan Nomor 1/Pid.S/2014/PN Mtr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 46 ayat(2), Pasal 194 ayat(1) dan Pasal 197 ayat(1) huruf i KUHP, barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat(1) huruf i dan Pasal 222 ayat(1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil;
- Terdakwa sebagai saksi kemenangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berada di suatu TPS, seharusnya ikut menjaga agar pemilihan umum terselenggara secara jujur dan adil, tetapi terdakwa justru melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang Pemilihan Umum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menerangkan terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Mengingat Pasal 236 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NURSADI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu tempat pemungutan suara atau lebih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim disebabkan terpidana sebelum masa percobaan selama 1(satu)tahun terakhir bersalah melakukan suatu tindak pidana, dan denda sebesar Rp 6.000.000;(enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Exemplar Foto Copy Daftar Pemilih Tetap Pilpres dan Wapres Tahun 2014, TPS 004, Ds Tegal Maja, Kec Tanjung yang sudah dilegalisir
 - 1 (satu) Exemplar Foto Copy Daftar Pemilih Tetap Pilpres dan Wapres Tahun 2014, TPS 008, Ds Tegal Maja, Kec Tanjung yang sudah dilegalisir
 - 1 (satu) Exemplar Foto Copy Model C7 TPS 4 (Daftar Hadir Pemilih) yang sudah dilegalisir
 - 1 (satu) Exemplar Foto Copy Model C7 TPS 8 (Daftar Hadir Pemilih) yang sudah dilegalisir
 - 1 (satu) Lembar Formulir Model C6, atas nama NURSADI yang sudah dilegalisir
 - 1 (satu) Lembar Formulir Model C6, atas nama AGUNG yang sudah dilegalisir
 - 1 (satu) Lembar Surat Mandat Saksi dari Tim Kampaye Nasional Capres dan Cawapres PRABOWO – HATTA kepada NURSADI, tanggal 05 Juli 2014 yang sudah dilegalisir
 - 1 (satu) Lembar Surat Mandat Saksi dari Tim Pemenangan JOKO WIDODO – JUSUF KALA kepada AGUNG, tanggal 07 Juli 2014 yang sudah dilegalisirDikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari : **KAMIS, tanggal 24 Juli 2014** oleh kami : **SUHARTANTO, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **I MADE PASEK, SH.,MH.**,

Halaman 17 dari 18 *Putusan Nomor 1/Pid.S/2014/PN Mtr*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Hj. NURUL HIDAYAH, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **JUM'AT, tanggal 25 Juli 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **I MADE SADIA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **I KOMANG PRASETYA, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **I MADE PASEK, SH.,MH.**
SH.,MH.

SUHARTANTO,

2. **HJ. NURUL HIDAYAH, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

I MADE SADIA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)